

d. Nomor 301/P/1991.

(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menberikan kepada :

Nama : Yayasan Kencana Sari Telukan
Alamat : Desa Telukan Kec. Grogol

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Kencana Sari I Telukan
Alamat : Desa Telukan Kec. Grogol

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketenagaan ketenagaan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
ijin tersebut pada dikum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditandatangani di Sukoharjo
Pada Tanggal 11 Juli 1991

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Dr. Prastowo Mangono II, MM
NIP. 1940060305

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol
4. Kepala TK Kencana Sari I Telukan
5. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : ...425.3/1125.....

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Kencana Sari Telukan tanggal 17 April 1999 nomor : 001/Y.TK/IV /99
- Menimbang** : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 1-8- Tahun 1982
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995